



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 195-K / PM.II-09 / AD / IX / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ENKGUS KUSWARA.
Pangkat / Nrp : Pratu / 31050700010984.
Jabatan : Ta Kibant.
Kesatuan : Yonif 301/ PKS.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 23 September 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 301 / PKS Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 301/PKS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 April 2012 sampai dengan tanggal 12 Mei 2012 di Rumah Tahanan Militer Ma Subdenpom III/2-1 Sumedang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/21/IV/2012 tanggal 23 April 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan Penahanan dari Danrem 062 / TN selaku Papera sejak tanggal 13 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Masa Penahanan Nomor : Kep/239/V/2012 tanggal 14 Mei 2012.
 - b Perpanjangan Penahanan dari Danrem 062/TN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli berdasarkan Keputusan Nomor : 304/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.
 - c Perpanjangan Penahanan dari Danrem 062/TN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/350/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012.
 - d Perpanjangan Penahana dari Danrem 062/TN sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 8 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan masa penahanan Nomor : Kep/404/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012.
3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : Taphan/195-K/PM.II-09/AD/IX/2012 tanggal 11 September 2012 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2012.
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kadilmil II-09 Bandung Nomor : TAP/195-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca putusan Mahkamah Agung dari Denpom III/2 Nomor : BP21/A-09/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Kep/395/VII/2012 tanggal 8 Agustus 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/183/K/AD/II-09/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012.
3. TAPKIM Nomor : TAP/195-K/PM.II-09/AD/IX/2012 tanggal 10 September 2012.
4. TAPSID Nomor : TAP/195-K/PM.II-09/AD/IX/2012 tanggal 12 September 2012
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/183/K/AD/II-09/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : Barangsiapa mencoba melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”, sebagaimana di -
atur dan diancam dengan pidana menurut pasal 285 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.
Kedua : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur

dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.
b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa : - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
c. Menetapkan barang bukti berupa :
1) Barang-barang :
- satu helai sarung warna coklat bermotif batik.
- satu bilah sangkur.
Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :
- Satu lembar Surat Keterangan Pengganti Daftar Absensi atas nama Pratu Engkus Kuswara NRP. 31050700010984 yang ditandatangani Lettu inf Dedi Yudo BAskoro NRP. 11060031790985
- Satu lembar foto bergambar barang bukti

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh itu

karena

Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai

berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 3 April 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Asrama Yonif 301/Pks Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa mencoba melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa (Pratu Engkus Kuswara) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Pangalengan, setelah selesai dilanjutkan Susjurtaif selama 3 bulan di Ciuyah Banten, setelah selesai ditugaskan di Yonif 301/Pks sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP. 31050700010984.
- b Bahwa pada tanggal 3 April 2012 sekira pukul 23.00 wib Saksi-3 (Sdri. Rika Juwita) sendiri sedang tidur dikamar depan dirumah dinas (di Asrama Yonif 301/Pks Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang) karena suami Saksi-3 (Praka Irwan) sedang tugas di Ambon. Sewaktu tidur sendirian Saksi-3 merasa tempat tidurnya bergerak(bergoyang) kemudian Saksi-3 terbangun, setelah terbangun Saksi-3 melihat ada seorang laki-laki yang wajahnya ditutup/dicadar dengan kain sarung warna coklat bermotif batik sambil tangan kirinya membungkam mulut Saksi-3 dan mengancam "jangan teriak nanti daya bunuh, dari kemaren saya suka sama ibu, saya lagi kesepian bu".
- c Bahwa yang Saksi-3 hafal benar dan kenal dari suaranya Terdakwa pada saat Terdakwa mengancam berusaha untuk menarik celana tidur Saksi-3, karena takut Saksi-3 berusaha berontak sambil menedang kebagian kemaluannya setelah bungkaman mulut Saksi-3 lepas karena kemaluan Terdakwa ditendang oleh Saksi-3 kemudian Saksi-3 berteriak minta tolong yang akhirnya Terdakwa melarikan diri melalui pintu depan yang kuncinya selalu tergantung.
- d Bahwa kemudian Saksi-3 bergegas lari keluar rumah untuk meminta pertolongan/bantuan menuju rumah Kopda Ojan Khozinudin (Saksi-4) untuk mencari pertolongan, pada saat diluar Saksi-3 menangis histeris dan menceritakan bahwa Saksi-3 akan diperkosa oleh Terdakwa sehingga Saksi-4 mengambil senter dan berusaha untuk mengejar dan mencari pelaku namun malam itu tidak berhasil menangkap Terdakwa.
- e Bahwa setelah Terdakwa tidak berhasil melakukan percobaan pemerkosaan Terdakwa pergi dan menuju ke daerah Jampang Kab.Sukabumi karena malu dan takut kemudian Terdakwa tidur di Penginapan Mahesa didaerah Jampang Kab. Sukabumi dan pada tanggal 5 April 2012 sekira pukul 02.00 wib dini hari Terdakwa telah ditangkap di Penginapan tersebut oleh Letda Inf Nana (Danton), Sertu Dian Sudrajat, Sertu Sandi Doreksa, Serda nanto, Kopka Endi Rustandi (Provoost), Praka Andri dan Pratu Iman Kuswana.
- f Bahwa setelah Terdakwa dapat ditangkap kemudian dibawa ke kesatuan Yonif 301/Pks kemudian oleh Komandan satuan Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/2-1 Smd untuk diproses secara hukum dengan surat Nomor : R/114/IV/2012 tanggal 23 April 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi-3 juga karena merasa malu dan takut baik oleh satuan maupun ditempat tinggal Terdakwa yaitu di Asrama Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari satuannya dari tanggal 3 April 2012 sampai dengan 5 April 2012 secara berturut-turut pergi ke daerah Jampang Kab. Sukabumi karena merasa takut dan malu akibat perbuatan yang telah dilakukannya.

- h Bahwa sebelum kasus ini terjadi, Terdakwa pernah berurusan dengan pihak berwajib yaitu Subdenpom III/2-1 Sumedang pada tahun 2010 dalam perkara Terdakwa telah melakukan tindak pidana curanmor dan pada tahun 2010 telah diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan putusan selama 5 (lima) bulan dan putusan tersebut telah selesai Terdakwa jalani di Poncol Cimahi.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 4 April 2012 sampai dengan 5 April 2012, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Ma Yonif 301/Pks, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa (Pratu Engkus Kuswara) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Pangalengan, setelah selesai dilanjutkan Susjurtaif selama 3 bulan di Ciuyah Banten, setelah selesai ditugaskan di Yonif 301/Pks sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP. 31050700010984.
- b Bahwa Terdakwa sejak tanggal 4 April 2012 sampai dengan 5 April 2012 selama 2 (dua) hari secara berturut-turut telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari satuannya Terdakwa meninggalkan dinas pergi ke tempat Sdri. Nia Apriliani di daerah Jampang Kab. Sukabumi.
- c Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas karena merasa malu dan takut akibat perbuatan yang telah dilakukannya yaitu telah melakukan percobaan perkosaan terhadap Saksi-3 (Sdri. Rika Juwita) pada tanggal 3 April 2012 sekira pukul 23.00 wib di Asrama Yonif 310/Pks karena Saksi-3 keburu berteriak dan minta tolong sehingga Terdakwa ketahuktan dan langsung melarikan diri ke daerah Jampang Kab. Sukabumi.
- d Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Dantonnya LetdaInf Nana pada tanggal 5 April 2012 sekira pukul 02.00 wib di Penginapan Mahesa di daerah Jampang Kab. Sukabumi, setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke kesatuan Yonif 301/Pks yang selanjutnya diserahkan ke petugas Subdenpom III/2-1 Sumedang sesuai dengan Surat dan Yonif 301/Pks Nomor : R/114/IV/2012 tanggal 23 April 2012.
- e Bahwa Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin satuan Terdakwa tidak disiapkan dalam satuan operasi militer karena NKRI dalam keadaan aman dan damai dan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Yonif 301/Pks selama 2 hari TMT 4 April 2012 sampai dengan 5 April 2012 yang dikuatkan oleh Surat keterangan dari perwira seksi personil Yonif 301/Pks Nomor : Sket/10/IV/2012 tanggal 29 April 2012.
- f Bahwa sebelum kasus ini terjadi, Terdakwa pernah berurusan dengan pihak berwajib yaitu Subdenpom III/2-2 Sumedang pada tahun 2010 dalam perkara Terdakwa telah melakukan tindak pidana Curanmor dan pada tahun 2010 telah diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan putusan selama 5 (lima) bulan dan putusan tersebut telah selesai Terdakwa jalani di Poncol Cimahi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu :

Pasal 285 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Kedua :

Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : RIKA JUWITA.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 25 Mei 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Citimun Kec. Cimalaka Kab.

Sumedang.

Yang pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa anggota Ta Kibant Yonif 301/Pks sejak tahun 2010 semenjak Saksi menikah dengan Praka Irwan dan tinggal di Asrama Yonif 301/Pks Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.
- 2 Bahwa pada hari Selasa malam Rabu tanggal 3 April 2012 sekira pukul 23.00 wib pada saat Saksi sedang tidur sendiri di kamar depan rumah dinas (Asrama) karena suami Saksi (Praka Irwan) sedang bertugas di Ambon, Saksi merasa tempat tidur bergerak (bergoyang) sehingga Saksi terbangun, setelah bangun Saksi melihat ada seorang laki-laki yang wajahnya ditutup/dicadar dengan kain sarung warna coklat bermotif batik sambil tangan kirinya membungkam mulut Saksi dan mengancam “jangan teriak nanti saya bunuh, dari kemarin saya suka sama ibu, saya lagi kesepian bu”.
- 3 Bahwa tangan kanan laki-laki tersebut berusaha menarik celana tidur Saksi (celana panjang), karena Saksi takut maka Saksi berusaha berontak sambil menendang kebagian kemaluannya, setelah bungkaman mulut Saksi lepas kemudian Saksi berteriak minta tolong sehingga laki-laki tersebut merasa ketakutan dan melarikan diri melalui pintu depan yang kuncinya selalu tergantung.
- 4 Bahwa kemudian Saksi bergegas lari keluar dari rumah menuju rumah Kopda Ojan untuk mencari pertolongan, pada saat diluar Saksi menangis histeris dan menceritakan bahwa Saksi akan diperkosa sehingga Kopda Ojan mengambil senter dan berusaha untuk mengejar namun malam itu tidak berhasil menangkap laki-laki tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Saksi mengetahui kalau yang akan melakukan percobaan pemerkosaan tersebut Adalah Terdakwa Saksi hafal dan kenal dari suaranya pada saat mengancam Saksi, Saksi tidak mengetahui Terdakwa masuk melalui jalan mana yang menuju kamar Saksi karena jendela maupun pintu dalam keadaan tertutup dan terkunci dan sarung yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan percobaan pemerkosaan berwarna coklat bermotif batik.
- 6 Bahwa Rumdis / Asrama yang dihuni Terdakwa berdekatan satu bangunan dihuni beberapa keluarga yang kebetulan Saksi menempati bagian samping / pinggir sebelah kanan sedangkan Terdakwa menempati dipinggir sebelah kiri.
- 7 Bahwa sore hari sebelum kejadian ibu-ibu korvai halaman termasuk Saksi dan saat itu Terdakwa juga ikut bergabung dan berbicara dengan salah satu ibu-ibu sehingga Saksi mengenali suara Terdakwa pada waktu kejadian mau memperkosa Saksi.
- 8 Bahwa rumah Saksi dalam keadaan terkunci pintunya baik pintu depan maupun pintu belakang tetapi kunci pintu depan tetap tergantung.
- 9 Bahwa Saksi baru tahu kalau Terdakwa masuk kerumah Saksi melalui para-para/plafon karena rumah Saksi di ujung sedangkan rumah Terdakwa diujung yang lain dalam satu barak.
- 10 Bahwa karena satu hari waktu korvai mendengar suara Terdakwa maka Saksi dapat memastikan bahwa yang menyekap Saksi sambil berkata “jangan teriak nanti saya bunuh, dari kemarin saya suka ibu, saya lagi kesepian” adalah suara Terdakwa serta pernah Terdakwa menegur waktu Saksi menyetater motor yang sedang mogok.
- 11 Bahwa Saksi menendang kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa kesakitan lari dan Saksi berteriak minta tolong.
- 12 Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah datang kerumah Saksi.
- 13 Bahwa setahu Saksi kalau istri Terdakwa tinggal di luar Asrama.
- 14 Bahwa saat Saksi teriak-teriak tetangga tidak ada yang keluar karena ibu-ibu semua yang ditinggal tugas Ambon oleh suami-suaminya, sehingga Saksi minta tolong ke rumah Pak Ojan (Saksi-4).
- 15 Bahwa dirumah Saksi ditemukan sangkur milik Terdakwa diatas para/plafon yang digunakan oleh Terdakwa untuk masuk kerumah Saksi melalui kamar belakang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : SUKARDI.
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21070382300585.
Jabatan : Ba Lidik 2 / Intel (sekarang Danru I ATGM Kiban)
Kesatuan : Yonif 301 / Pks.
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 14 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 sewaktu berdinasi di Yonif 301 / Pks dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Terdakwa pernah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan (THTI) dari tanggal 4 April 2012 sampai dengan 6 April 2012 selama 2 (dua) hari secara berturut-turut, alasan Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin karena merasa malu dan takut akan melakukan perbuatan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Rika Juwita yang merupakan istri dari Praka Irwan yang sedang bertugas ke Ambon.
- 3 Bahwa setelah melakukan THTI Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2012 sekira pukul 02.00 wib dini hari di Hotel Mahesa di daerah Jampang Kabupaten Sukabumi, Terdakwa ditangkap oleh Letda Inf Nana, Sertu Dian Sudrajat, Kopda Endi Rustendi (Provoost) dan Prada Iman Kuswana dan pada saat Terdakwa ditangkap sedang tidur di Hotel bersama seorang perempuan tetapi bukan istrinya dan bukan Saksi Rika Juwita.
- 4 Bahwa Terdakwa dalam tugas sehari-hari kurang disiplin dan bahkan pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor, sehingga Terdakwa tidak diikutkan pratugas dan ikut Satgas Ambon.
- 5 Bahwa waktu Terdakwa diperiksa di satuan (Staf-1) ada barang bukti yaitu sarung kain coklat, pistol gas dan munisinya, kopel dan sangkur.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : ENDI RUSTANDI.
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31970481620676.
Jabatan : Ta Provoost.
Kesatuan : Yonif 301 / Pks.
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 28 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Citimun Kec. Cimalaka Kab.

Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 semenjak berdinis di Yonif 301/Pks dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Terdakwa pernah Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari tanggal 4 sampai dengan 5 April 2012 selama kurang lebih 2 (dua) hari secara berturut-turut.
- 3 Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin karena merasa malu dan takut karena telah melakukan perbuatan percobaan Pemerkosaan terhadap Saksi Rika Juwita yang merupakan istri dari Praka Irwan yang sedang tugas ke Ambon.
- 4 Bahwa Terdakwa dalam tugas sehari-hari kurang disiplin dan bahkan pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.
- 5 Bahwa rumah Terdakwa dan Saksi Rika Juwita satu barak kopel 4 sedangkan rumah Terdakwa di ujung kiri berselang 2 (dua) rumah baru rumah Saksi Rika Juwita di ujung kanan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : OJAN KHOZINUDIN.
Pangkat/Nrp. : Kopda / 31980115240377.
Jabatan : Ta Juyar Ki C.
Kesatuan : Yonif 301 / Pks.
Tempat dan tanggal lahir : Majalengka, 31 Maret 1977.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Citimun Kec. Cimalaka Kab.

Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 saat Terdakwa mulai dinas di Yonif 301 / Pks dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 3 April 2012 sekira pukul 23.00 wib Saksi bersama istri sedang nonton TV dirumah, tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong, kemudian Saksi dan istri ke luar rumah untuk mencari sumber suara tersebut, setelah Saksi berada diluar tiba-tiba Saksi Rika Juwita datang dan merangkul istri Saksi sambil menangis ketakutan.
- 3 Bahwa setelah itu Saksi Rika Juwita dibawa kedalam rumah dan Saksi Rika Juwita bercerita bahwa dirinya akan diperkosa oleh Terdakwa, kemudian Saksi mengambil senter dan keluar rumah untuk berusaha mencari / mengejar Terdakwa namun malam itu Terdakwa tidak berhasil ditemukan / melarikan diri.
- 4 Bahwa Saksi dan piket mendobrak rumah Terdakwa yang tidak dikunci pintunya ternyata Terdakwa tidak ada, setelah mengecek ada bekas tempat tidur disandarkan ditembok dan ada jejak kaki naik dan masuk ke plafon/para-para.
- 5 Bahwa Saksi mendengar beberapa hari kemudian Terdakwa ditangkap di Sukabumi karena THTI.
- 6 Bahwa dari pengakuan korban bahwa yang mau memerkosa adalah Terdakwa
- 7 Bahwa setelah Saksi mendengar suara teriakan minta tolong Saksi keluar rumah dan menolong Saksi Rika Juwita, kemudian Saksi melakukan pencarian namun tidak berhasil ditemukan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke piket Batalyon, Terdakwa dalam melaksanakan tugas / dinas sehari-hari baik / disiplin sehari-hari mengurus sapi milik batalyon hanya pada tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Pratu Enkus Kuswara) masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Pangalengan, setelah selesai dilanjutkan Susjurtaif selama 3 bulan di Ciuyah Banten, setelah selesai ditugaskan di Yonif 301/Pks sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP. 31050700010984.
- 2 Bahwa pada tanggal 3 April 2012 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa sedang menonton TV dirumah (Asrama) secara tiba-tiba Terdakwa ingin / nafsu untuk melakukan hubungan intim, kemudian timbul niat untuk menutup wajah dengan kain sarung dan naik ke atas plafon rumah dengan cara mencongkelnya dengan ujung sangkur hingga Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Rika Juwita yang pada saat itu suaminya (Praka Irwan) sedang bertugas ke Ambon.
- 3 Bahwa setelah Terdakwa berada didalam kamar Saksi Rika Juwita saat itu sedang tidur pulas, kemudian Terdakwa membungkam mulut Saksi Rika Juwita dengan telapak tangan sambil mengancam “jangan teriak nanti saya bunuh”, karena Saksi Rika Juwita berontak dan teriak serta menendang kemaluan Terdakwa, sehingga Terdakwa melarikan diri melalui pintu rumah bagian depan, karena Terdakwa malu dan takut sehingga Terdakwa melarikan diri kearah Jampang Kab. Sukabumi untuk menenangkan diri yang akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditangkap dan dijemput kesatuan pada tanggal 5 April 2012 sekira pukul 02.00 wib.

- 4 Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri yaitu pergi ketempat Sdri. Nia Apriliani di Jampang Kab. Sukabumi dan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap / dijemput oleh kesatuan pada tanggal 5 April 2012 sekira pukul 02.00 wib dini hari oleh Letda Ind Nana (Danton), Sertu Dian Sudrajat, Sertu Sandi Doreksa, Serda Nanto, Kopda Endi Rustandi (Provoost), Praka Andri dan Pratu Iman Kuswana yang pada saat itu Terdakwa sedang tidur di penginapan Mahesa di daerah Jampang Kab. Sukabumi kemudian Terdakwa dibawa ke batalyon.
- 5 Bahwa Terdakwa telah melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin TMT 4 April 2012 sampai dengan 5 April 2012 atau selama 2 hari secara berturut-turut, alasan Terdakwa melakukan THTI karena takut dan malu karena Terdakwa pernah mengajak secara paksa untuk melakukan hubungan intim (percobaan perkosaan) terhadap Saksi Rika Juwita dan Saksi Rika Juwita menolaknya dan berteriak minta tolong sehingga Terdakwa melarikan diri.
- 6 Bahwa Terdakwa tinggal dirumah sendirian sedangkan istrinya bekerja sebagai honorer guru SD dan tinggal dirumah orang tuanya didaerah Pameungpeuk Kab. Garut Terdakwa pada waktu akan melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Rika Juwita menutup wajah Terdakwa menggunakan kain sarung yang bermotif batik warna coklat dan membawa sangkur untuk menakuti korbannya.
- 7 Bahwa beberapa hari sebelumnya ibu Rika (korban) sedang mengutak atik motor yang mogok, Terdakwa mwncoba mau membantu dengan kata-kata "kenapa motornya bu ?" dari situ Terdakwa mulai tertarik dengan korban dan sebelumnya tidak pernah ada hubungan/komunikasi dengan korban.
- 8 Bahwa cara-cara Terdakwa masuk kerumah korban, Terdakwa naik dari rumah Terdakwa dengan menyandarkan tempat tidur masuk ke plafon/para-para dan turun melalui lubang plafon dikamar belakang rumah korban.
- 9 Bahwa waktu Terdakwa membuka plafon dengan menggunakan sangkur dan sangkur Terdakwa bawa ke arah rumah korban tetapi Terdakwa tinggal di atas plafon rumah korban.
- 10 Bahwa tujuan sangkur dibawa untuk mencongkel plafon, sedangkan sarung untuk menutupi wajah Terdakwa untuk menyamar.
- 11 Bahwa atas kejadian yang Terdakwa lakukan, istri Terdakwa marah dan langsung minta cerai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat bermotif batik.
 - 1 (satu) bilah sangkur
- 2) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Daftar Absensi atas nama Pratu Kuswara NRP. 31050700010984 yang ditandatangani Lettu inf Dedi Yudo NRP. 11060031790985
 - 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti.

Engkus

Baskoro

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung warna coklat bermotif batik telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa untuk menutupi wajah Terdakwa dengan

Terdakwa agar Saksi Rika Juwita tidak mengenali wajah Terdakwa (menyamar).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sangkur telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencungkil plafon rumah Terdakwa dan rumah Saksi Rika Juwita sebagai jalan untuk masuknya Terdakwa ke rumah Saksi Rika Juwita, bahwa sangkur tersebut berasal dari pembelian Terdakwa di Kosambi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Daftar Absensi atas nama Pratu Engkus Kuswara NRP. 31050700010984 yang ditandatangani Lettu inf Dedi Yudo Baskoro NRP. 11060031790985 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa waktu-waktu tersebut benar Terdakwa tidak melaksanakan dinas tanpa ijin sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti atas tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Pratu Engkus Kuswara) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Pangalengan, setelah selesai dilanjutkan Susjurtaif selama 3 bulan di Ciuyah Banten, setelah selesai ditugaskan di Yonif 301/Pks sampai perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu NRP. 31050700010984.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 3 April 2012 sekira pukul 23.00 wib Saksi Rika Juwita sendiri sedang tidur dikamar depan dirumah dinas (di Asrama Yonif 301/Pks Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang) karena suami Saksi Rika Juwita (Praka Irwan) sedang tugas di Ambon. Sewaktu tidur sendirian Saksi Rika Juwita merasa tempat tidurnya bergerak(bergoyang) kemudian Saksi Rika Juwita terbangun, setelah terbangun Saksi Rika Juwita melihat ada seorang laki-laki yang wajahnya ditutup/dicadar dengan kain sarung warna coklat bermotif batik sambil tangan kirinya membungkam mulut Saksi Rika Juwita dan mengancam "jangan teriak nanti saya bunuh, dari kemaren saya suka sama ibu, saya lagi kesepian bu".
- 3 Bahwa benar Saksi Rika Juwita hafal benar dan kenal dari suaranya Terdakwa pada saat Terdakwa mengancam berusaha untuk menarik celana tidur Saksi Rika Juwita, karena takut Saksi Rika Juwita berusaha berontak sambil menedang kebagian kemaluannya setelah bungkaman mulut Saksi Rika Juwita lepas karena kemaluan Terdakwa ditendang oleh Saksi Rika Juwita kemudian Saksi Rika Juwita berteriak minta tolong yang akhirnya Terdakwa melarikan diri melalui pintu depan yang kuncinya selalu tergantung.
- 4 Bahwa benar kemudian Saksi Rika Juwita bergegas lari keluar rumah untuk meminta pertolongan/bantuan menuju rumah Saksi Kopda Ojan Khozinudin untuk mencari pertolongan, pada saat diluar Saksi Rika Juwita menangis histeris dan menceritakan bahwa Saksi Rika Juwita akan diperkosa oleh Terdakwa sehingga Saksi Kopda Ojan Khozinudin mengambil senter dan berusaha untuk mengejar dan mencari pelaku namun malam itu tidak berhasil menangkap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak berhasil melakukan perkosaan Terdakwa pergi dan menuju ke daerah Jampang Kab.Sukabumi karena malu dan takut kemudian Terdakwa tidur di Penginapan Mahesa di daerah Jampang Kab. Sukabumi dan pada tanggal 5 April 2012 sekira pukul 02.00 wib dini hari Terdakwa telah ditangkap di Penginapan tersebut oleh Letda Inf Nana (Danton), Sertu Dian Sudrajat, Sertu Sandi Doreksa, Serda nanto, Kopka Endi Rustandi (Provoost), Praka Andri dan Pratu Iman Kuswana.

- 6 Bahwa benar beberapa hari sebelumnya ibu Rika (korban) sedang mengutak atik motor yang mogok, Terdakwa mwncoba mau membantu dengan kata-kata "kenapa motornya bu ?" dari situ Terdakwa mulai tertarik dengan korban dan sebelumnya tidak pernah ada hubungan/komunikasi dengan korban.
- 7 Bahwa benar cara-cara Terdakwa masuk kerumah korban, Terdakwa naik dari rumah Terdakwa dengan menyandarkan tempat tidur masuk ke plafon/para-para dan turun melalui lubang plafon dikamar belakang rumah korban.
- 8 Bahwa benar waktu Terdakwa membuka plafon dengan menggunakan sangkur dan sangkur Terdakwa bawa ke arah rumah korban tetapi Terdakwa tinggal di atas plafon rumah korban.
- 9 Bahwa benar tujuan sangkur dibawa untuk mencongkel plafon sedangkan sarung untuk menutupi wajah Terdakwa untuk menyamar.
- 10 Bahwa benar sore hari sebelum kejadian ibu-ibu korvai halaman termasuk Saksi Rika Juwita dan saat itu Terdakwa juga ikut bergabung dan berbicara dengan salah satu ibu-ibu sehingga Saksi Rika Juwita mengenali suara Terdakwa pada waktu kejadian mau memperkosa Saksi Rika Juwita.
- 11 Bahwa benar rumah Saksi Rika Juwita dalam keadaan terkunci pintunya baik pintu depan maupun pintu belakang tetapi kunci pintu depan tetap tergantung dan Saksi Rika Juwita baru tahu kalau Terdakwa masuk kerumah Saksi Rika Juwita melalui para-para/plafon karena rumah Saksi Rika Juwita di ujung sedangkan rumah Terdakwa diujung yang lain dalam satu barak.
- 12 Bahwa benar setelah Terdakwa dapat ditangkap kemudian dibawa ke kesatuan Yonif 301/Pks kemudian oleh Komandan satuan Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/2-1 Smd untuk diproses secara hukum dengan surat Nomor : R/114/IV/2012 tanggal 23 April 2012.
- 13 Bahwa benar selain Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Rika Juwita juga karena merasa malu dan takut baik oleh satuan maupun ditempat tinggal Terdakwa yaitu di Asrama, Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari satuannya dari tanggal 4 April 2012 sampai dengan 5 April 2012 secara berturut-turut pergi ke daerah Jampang Kab. Sukabumi karena merasa takut dan malu akibat perbuatan yang telah dilakukannya.
- 14 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari satuannya Terdakwa meninggalkan dinas pergi ke tempat Sdri. Nia Apriliani di daerah Jampang Kab. Sukabumi.
- 15 Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Dantonnya Letda Inf Nana pada tanggal 5 April 2012 sekira pukul 02.00 wib di Penginapan Mahesa di daerah Jampang Kab. Sukabumi sedang bersama seorang wanita yang bukan istrinya, setelah ditangkap Terdakwa dibawa ke kesatuan Yonif 301/Pks yang selanjutnya diserahkan ke petugas Subdenpom III/2-1 Sumedang sesuai dengan Surat dan Yonif 301/Pks Nomor : R/114/IV/2012 tanggal 23 April 2012.
- 16 Bahwa benar Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin satuan Terdakwa tidak disiapkan dalam satuan operasi militer karena NKRI dalam keadaan aman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kehadiran Terdakwa di kesatuan Yonif 301/Pks selama 2 hari TMT 4 April 2012 sampai dengan 5 April 2012 yang dikuatkan oleh Surat keterangan dari perwira seksi personil Yonif 301/Pks Nomor : Sket/10/IV/2012 tanggal 29 April 2012.

17 Bahwa benar sebelum kasus ini terjadi, Terdakwa pernah berurusan dengan pihak berwajib yaitu Subdenpom III/2-1 Sumedang pada tahun 2010 dalam perkara Terdakwa telah melakukan tindak pidana curanmor dan pada tahun 2010 telah diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan putusan selama 5 (lima) bulan dan putusan tersebut telah selesai Terdakwa jalani di Masmil Poncol Cimahi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu dan kedua maka Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam **dakwaan kesatu** mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke satu : Barang siapa.

Unsur Ke dua : Mencoba dengan kekerasan.

Unsur Ke tiga : Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia.

Unsur keempat : Diluar perkawinan.

I **Unsur Kesatu** : Barang siapa

Yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada ke-kuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Engkus Kuswara status prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu Nrp. 31050700010984 dan masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Yonif 301 / Pks.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/183/K/AD/II-09/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Kesatu : "Barangsiapa mencoba melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan". Kedua : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa unsur ke satu dakwaan kesatu yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mencoba dengan kekerasan.

Bahwa didalam Memori Penjelasan (MVT) menguraikan bahwa “*percobaan*” sebagai telah dimulainya tetapi tidak/belum selesai tindakan pelaksanaan kejahatan, atau telah dinyatakan niatnya untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dengan pemulaan (tindakan) pelaksanaan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya petindak percobaan itu dapat dipidana yaitu :

- Isi kejiwaan Petindak.
- Kelakuan atau tindakan Petindak.
- Hasil dari kejiwaan atau tindakan tersebut.

Isi kejiwaan, tindakan serta hasil tersebut dirumuskan sebagai berikut :

- Ada niat atau kehendak Petindak untuk melakukan kejahatan.
- Ada permulaan pelaksanaan tindakan.
- Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanya karena keadaan diluar kehendak Petindak.

Bahwa “*kekerasan*” adalah sarana untuk memaksa , yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya. Apabila kekerasan menjadikan seseorang wanita menjadi lemas dan tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkan kemajuannya (perlawanannya) karena terjadi persentuhan antar kedua jenis kelamin sehingga perlawanan wanita terhenti maka perbuatan/tindakan memaksa dengan kekerasan telah/tetap terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan Ancaman kekerasan adalah perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi/merasa ketakutan karena ada yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 18 Bahwa benar pada tanggal 3 April 2012 sekira pukul 23.00 wib Saksi Rika Juwita sendiri sedang tidur dikamar depan dirumah dinas (di Asrama Yonif 301/ Pks Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang) karena suami Saksi Rika Juwita (Praka Irwan) sedang tugas di Ambon. Sewaktu tidur sendirian Saksi Rika Juwita merasa tempat tidurnya bergerak(bergoyang) kemudian Saksi Rika Juwita terbangun, setelah terbangun Saksi Rika Juwita melihat ada seorang laki-laki yang wajahnya ditutup/dicadar dengan kain sarung warna coklat bermotif batik sambil tangan kirinya membungkam mulut Saksi Rika Juwita dan mengancam “jangan teriak nanti saya bunuh, dari kemaren saya suka sama ibu, saya lagi kesepian bu”.
- 19 Bahwa benar Saksi Rika Juwita hafal benar dan kenal dari suaranya Terdakwa pada saat Terdakwa mengancam berusaha untuk menarik celana tidur Saksi Rika Juwita, karena takut Saksi Rika Juwita berusaha berontak sambil menedang kebagian kemaluannya setelah bungkaman mulut Saksi Rika Juwita lepas karena kemaluan Terdakwa ditendang oleh Saksi Rika Juwita kemudian Saksi Rika Juwita berteriak minta tolong yang akhirnya Terdakwa melarikan diri melalui pintu depan yang kuncinya selalu tergantung.
- 20 Bahwa benar kemudian Saksi Rika Juwita bergegas lari keluar rumah untuk meminta pertolongan/bantuan menuju rumah Saksi Kopda Ojan Khozinudin untuk mencari pertolongan, pada saat diluar Saksi Rika Juwita menangis histeris dan menceritakan bahwa Saksi Rika Juwita akan diperkosa oleh Terdakwa sehingga Saksi Kopda Ojan Khozinudin mengambil senter dan berusaha untuk mengejar dan mencari pelaku namun malam itu tidak berhasil menangkap Terdakwa.
- 21 Bahwa benar cara-cara Terdakwa masuk kerumah korban, Terdakwa naik dari rumah Terdakwa dengan menyandarkan tempat tidur masuk ke plafon/para-para dan turun melalui lubang plafon dikamar belakang rumah korban.
- 22 Bahwa benar waktu Terdakwa membuka plafon dengan menggunakan sangkur dan sangkur Terdakwa bawa ke arah rumah korban tetapi Terdakwa tinggal di atas plafon rumah korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Bahwa benar tujuan sangkur dibawa untuk mencongkel plafon sedangkan sarung untuk menutupi wajah Terdakwa untuk menyamar.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa cara-cara Terdakwa mau melakukan perkosaan terhadap diri Saksi Rika Juwita, telah menggambarkan kekerasan, dan tidak jadinya perkosaan karena ada perlawanan dari Saksi Rika Juwita.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua dakwaan kesatu yaitu “mencoba dengan kekerasan” telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia.

Yang dimaksud “*memaksa*” adalah merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh sipelaku/ petindak yaitu dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang wanita/perempuan untuk bersetubuh dengan dia (pelaku) diluar perkawinan.

Yang dimaksud dengan *wanita* adalah seseorang yang berjenis kelamin wanita/perempuan dimana secara fisik terdapat tanda-tanda berambut panjang, mempunyai payudara, mempunyai vagina dan sifatnya lembut, dsb. Bahwa pengertian “*bersetubuh*” adalah suatu hubungan kelamin antara seorang wanita dengan seorang pria yaitu memasukan kemaluan pria kedalam kemaluan vagina si wanita sedemikian rupa sehingga secara normaliter dapat mengakibatkan kehamilan bagi siwanita itu.

Dalam konteks/kaitannya dengan tindak pidana ini tidak terlepas dari unsur delik sebelumnya yaitu “mencoba dengan kekerasan” yang hakikatnya niatnya untuk bersetubuh, namun karena unsur sebelumnya disebutkan *mencoba* atau dengan kata lain *percobaan*, yang secara logika perbuatan pidana belum terjadi atau tidak selesai, sedangkan tindakan yang diniatkan adalah “persetubuhan” atau bersetubuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 3 April 2012 sekira pukul 23.00 wib Saksi Rika Juwita sendiri sedang tidur dikamar depan dirumah dinas (di Asrama Yonif 301/ Pks Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang) karena suami Saksi Rika Juwita (Praka Irwan) sedang tugas di Ambon. Sewaktu tidur sendirian Saksi Rika Juwita merasa tempat tidurnya bergerak(bergoyang) kemudian Saksi Rika Juwita terbangun, setelah terbangun Saksi Rika Juwita melihat ada seorang laki-laki yang wajahnya ditutup/dicadar dengan kain sarung warna coklat bermotif batik sambil tangan kirinya membungkam mulut Saksi Rika Juwita dan mengancam “jangan teriak nanti saya bunuh, dari kemaren saya suka sama ibu, saya lagi kesepian bu”.
- 2 Bahwa benar Saksi Rika Juwita hafal benar dan kenal dari suaranya Terdakwa pada saat Terdakwa mengancam berusaha untuk menarik celana tidur Saksi Rika Juwita, karena takut Saksi Rika Juwita berusaha berontak sambil menedang kebagian kemaluannya setelah bungkaman mulut Saksi Rika Juwita lepas karena kemaluan Terdakwa ditendang oleh Saksi Rika Juwita kemudian Saksi Rika Juwita berteriak minta tolong yang akhirnya Terdakwa melarikan diri melalui pintu depan yang kuncinya selalu tergantung.
- 3 Bahwa benar kemudian Saksi Rika Juwita bergegas lari keluar rumah untuk meminta pertolongan/bantuan menuju rumah Saksi Kopda Ojan Khozinudin untuk mencari pertolongan, pada saat diluar Saksi Rika Juwita menangis histeris dan menceritakan bahwa Saksi Rika Juwita akan diperkosa oleh Terdakwa sehingga Saksi Kopda Ojan Khozinudin mengambil senter dan berusaha untuk mengejar dan mencari pelaku namun malam itu tidak berhasil menangkap Terdakwa.
- 4 Bahwa benar setelah Terdakwa tidak berhasil melakukan percobaan pemerkosaan Terdakwa pergi dan menuju ke daerah Jampang Kab.Sukabumi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Terdakwa tidur di Penginapan Mahesa di daerah Jampang Kab. Sukabumi dan pada tanggal 5 April 2012 sekira pukul 02.00 wib dini hari Terdakwa telah ditangkap di Penginapan tersebut oleh Letda Inf Nana (Danton), Sertu Dian Sudrajat, Sertu Sandi Doreksa, Serda nanto, Kopka Endi Rustandi (Provoost), Praka Andri dan Pratu Iman Kuswana.

- 5 Bahwa benar cara-cara Terdakwa masuk kerumah korban, Terdakwa naik dari rumah Terdakwa dengan menyandarkan tempat tidur masuk ke plafon/para-para dan turun melalui lubang plafon dikamar belakang rumah korban.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa niat Terdakwa datang dan memasuki rumah Saksi Rika Juwita melalui plapon (para-para) adalah untuk melampiasikan keinginan atau niatnya untuk menyetubuhi Saksi Rika Juwita.

Dengan demikian maka, Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga dakwaan kesatu yaitu “memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia” telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : Diluar perkawinan.

Yang dimaksud dengan “*diluar perkawinan*” adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan si petindak terhadap seorang wanita itu (korban) tidak atas dasar suatu ikatan perkawinana sebagaimana ditentukan di dalam UU No. 1/1974.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Saksi Rika Juwita adalah istri dari Praka Irwan anggota Yonif 301/ PKS (tidak dijadikan sebagai Saksi), yang pada waktu tindak pidana ini terjadi Praka Irwan sedang tugas di Ambon.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sudah punya istri yang saat tindak pidana ini terjadi istri Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya di daerah Pameungpeuk Garut dan bekerja sebagai honorer guru SD.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Rika Juwita adalah tidak ada ikatan pernikahan, karena masing-masing telah bersuami/beristri

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat dakwaan kesatu yaitu “diluar perkawinan” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis berpendapat **dakwaan kesatu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Minimal satu dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di-peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan ini adalah benar bernama Engkus Kuswara dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer/TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas sebagai Ta Kibant dengan pangkat Pratu Nrp. 31050700010984 dan dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dakwaan kedua yaitu "Militer" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin. Bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif dalam hal ini Majelis memilih unsur dengan sengaja.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selain Terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan terhadap Saksi Rika Juwita juga karena merasa malu dan takut baik oleh satuan maupun ditempat tinggal Terdakwa yaitu di Asrama, Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari satuannya dari tanggal 4 April 2012 sampai dengan 5 April 2012 secara berturut-turut pergi ke daerah Jampang Kab. Sukabumi karena merasa takut dan malu akibat perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak berhasil melakukan perkosaan Terdakwa pergi dan menuju ke daerah Jampang Kab. Sukabumi karena malu dan takut kemudian Terdakwa tidur di Penginapan Mahesa di daerah Jampang Kab. Sukabumi dan pada tanggal 5 April 2012 sekira pukul 02.00 wib dini hari Terdakwa telah ditangkap di Penginapan tersebut oleh Letda Inf Nana (Danton), Sertu Dian Sudrajat, Sertu Sandi Doreksa, Serda nanto, Kopka Endi Rustandi (Provoost), Praka Andri dan Pratu Iman Kuswana.
3. Bahwa benar Surat Keterangan Pengganti Daftar Absensi an. Pratu Engkus Kuswara yang ditandatangani oleh Lettu Inf Dudi Yudo Baskoro, sebagai bukti bahwa pada tanggal 4 dan 5 April 2012 Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa ijin sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan kedua yaitu "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dari komandan satuan sejak tanggal 4 April 2012 sampai dengan tanggal 5 April 2012.
2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari. Yang dimaksud *minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 4 April 2012 sampai dengan tanggal 5 April 2012 dan dikuatkan dengan satu lembar surat keterangan pengganti daftar absensi atas nama Pratu Engkus Kuswara Nrp. 31050700010984, yang ditandatangani Lettu Inf Dedi Yudo Baskoro Nrp. 11060031790985 adalah selama 2 (dua) hari secara berturut-turut dan menunjukkan waktu yang kurang dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dakwaan kedua yaitu “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis berpendapat **dakwaan kedua** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :
Kesatu : “Barangsiapa mencoba melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 285 jo pasal 53 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kedua : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa tidak diikutsertakan Terdakwa dalam penugasan ke Ambon karena Terdakwa sedang dalam pengawasan karena Terdakwa baru menjalani sidang Dilmil dalam perkara curanmor, seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati untuk memperbaiki diri tetapi justru Terdakwa melakukan tindak pidana ini.
- 2 Bahwa yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena selain istri Terdakwa tinggal di Garut dan Terdakwa tertarik dengan keadaan Saksi Rika Juwita.
- 3 Bahwa niat Terdakwa telah dilaksanakan dengan cara-cara Terdakwa memasuki rumah Saksi Rika Juwita melalui plapon dan perbuatan Terdakwa tidak selesai (terjadi sempurna) karena Saksi Rika Juwita melakukan perlawanan sehingga Terdakwa melarikan diri dan THTI hingga ditangkap petugas di sebuah Hotel dengan perempuan yang bukan istri Terdakwa.
- 4 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memperlakukan kesatuan serta istri Terdakwa menuntut cerai.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat dan mengganggu kehidupan keluarga Prajurit khususnya keluarga korban.
- 2 Korban adalah istri Prajurit seperti Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas ke Ambon.
- 3 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap di penginapan bersama perempuan yang bukan istrinya.
- 4 Terdakwa pernah dipidana selama 5 (lima) bulan dalam perkara curanmor.

Menimbang : Bahwa tabiat Terdakwa dapat digolongkan tidak baik karena merusak tatanan kehidupan Prajurit yang seharusnya Terdakwa ikut membantu menjaga keluarga Prajurit yang ditinggal tugas, justru Terdakwa sendiri yang melakukan, apalagi status Terdakwa masih dalam pengawasan satuan setelah selesai menjalani pidana di Masymil Pomcol Cimahi selama 5 bulan, seharusnya Terdakwa menjadikan lebih sadar dan insyaf bahkan sebaliknya.

Dengan demikian Majelis menilai bahwa Terdakwa tidak pantas untuk tetap dipertahankan dalam kehidupan Prajurit dan dengan kata lain harus dipisahkan dari lingkungan keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan karena Terdakwa dipecat maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat bermotif batik.
 - 1 (satu) bilah sangkur
- 2) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Daftar Absensi atas nama Pratu

Engkus

Kuswara NRP. 31050700010984 yang ditandatangani Lettu inf Dedi Yudo NRP.

Baskoro

11060031790985
- 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti.
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sarung warna coklat bermotif batik dan 1 (satu) bilah sangkur oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Daftar Absensi atas nama Pratu Engkus Kuswara NRP. 31050700010984 yang ditandatangani Lettu inf Dedi Yudo Baskoro NRP. 11060031790985 dan 1 (satu) lembar foto bergambar barang bukti oleh karena merupakan ke-lengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 285 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ENGGUS KUSWARA, Pratu NRP. 31050700010984, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : Percobaan Perkosaan.
Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimai satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Barang-barang :
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat bermotif batik.
 - 1 (satu) bilah sangkurDirampas untuk dimusnahkan.
 - b) Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Daftar Absensi atas nama Pratu Engkus Kuswara NRP. 31050700010984 yang ditandatangani Lettu inf Dedi Yudo Baskoro NRP. 11060031790985.
 - 1 (satu) lembar foto bergambar barang buktiTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 8 Oktober 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H Mayor CHK NRP. 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Budi Purnomo, S.H.,M.H Mayor CHK NRP. 545823 dan Agus Husin, S.H Mayor CHK NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H Mayor CHK NRP. 583042, Panitera Ramadhani, S.H Lettu Laut (KH) Nrp. 18382/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

Sutrisno, S.H
Mayor CHK NRP. 569764

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Budi Purnomo, S.H.,M.H
Mayor CHK NRP. 545823

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Agus Husin, S.H
Mayor CHK NRP. 636562

PANITERA

Ttd

Ramadhani, S.H
Lettu Laut (KH) NRP. 18382/P

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Ramadhani, S.H
Lettu Laut (KH) NRP. 18382/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id